



P U T U S A N

Nomor 158/Pdt.G/20 11/PA Sj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, pendidikan terakhir xxxx, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Sinjai, disebut Pemohon;

M e l a w a n

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, pendidikan terakhir xxxx, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Sinjai, disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat- surat perkara;

Setelah mendengar kan dalil- dalil Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti .

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai tanggal 26 September 2011 di bawah Register Perkara Nomor 158/Pdt.G/20 11/PA Sj. dengan mengemukakan dalil- dalil permohonannya sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 11 November 2009 Pemohon dengan

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 158/Pdt.G/2011/PA Sj.



Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Tengah sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 239/15/XI/2009 bertanggal 12 November 2009;

- Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus janda;
- Bahwa, setelah Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Desa Saohiring disebabkan Pemohon menikahi Termohon hanya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Pemohon yang telah melakukan hubungan badan dengan Termohon di luar nikah dan dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak bernama xxxx, lahir pada tahun 2010, kini anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Bahwa, pada saat Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, Pemohon diberitahu oleh keluarga Pemohon bahwa anak di dalam kandungan Termohon bukanlah anak Pemohon, sejak itu Pemohon mulai sadar dan berfikir serta menghitung saat Pemohon dengan Termohon berhubungan badan dan ternyata betul bahwa Termohon bohong bahwa Termohon hamil enam bulan padahal Pemohon dengan Termohon berhubungan badan pada bulan Agustus 2009 (usia kandungan 3 bulan), sehingga Pemohon berfikir bahwa



ada lelaki lain sebelum Pemohon dengan Termohon melakukan hubungan mesum, sejak saat itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

- bahwa, selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon sering ke rumah orang tua Pemohon akan tetapi Pemohon tidak pernah mengajak Termohon cerita, bahkan Pemohon langsung pergi meninggalkan rumah disebabkan kekecewaan Pemohon terhadap Termohon atas kebohongan Termohon;
- Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Primer :**
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon, xxxx untuk menjatuh kan talak satu raj'i terhadap Termohon, xxxx di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
 3. Membeban kan kepada Pemohon biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 158/Pdt.G/2011/PA Sj.



Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil nya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datang nya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk menalak Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 239/15/XI /200 9, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, bertanggal 12 November 2009, (bukti P);

b. Saksi- saksi :



Saksi kesatu: **xxxx**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah keponakan saksi ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 11 November 2009 dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah ;
- Bahwa, saksi hadir pada saat Pemohon menikah dengan Termohon ;
- Bahwa, sesudah menikah Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama karena setelah menikah Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxx .
- Bahwa, setelah menikah Pemohon kembali ke rumah orang tua di Desa Sohiring, sehingga kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon pernah bertemu karena Termohon mendatangi rumah orang tua Pemohon, namun Pemohon tidak memperdulikan Termohon dan bahkan Pemohon meninggalkan rumah tersebut ;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan karena Pemohon dengan Termohon

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 158/Pdt.G/2011/PA Sj.



telah melakukan hubungan badan sebelum menikah, sehingga Pemohon harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

- Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon setelah pernikahan tersebut karena Pemohon merasa kecewa atas kebohongan Termohon, sebab Termohon menyatakan telah hamil 6 (enam) bulan, namun menurut perhitungan Pemohon baru 3 (tiga) bulan berhubungan badan dengan Termohon sehingga Pemohon yakin ada laki-laki lain yang mendahului sebelum berhubungan badan dengan Termohon dan pada saat Pemohon mengetahui hal tersebut, Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon lagi, walaupun Termohon sering ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa terhadap anak Pemohon tetap diperhatikan oleh Pemohon dan orang tua Pemohon sering memberikan uang belanja kepada anak tersebut;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sendiri yang tidak mau tinggal bersama dengan Termohon lagi karena merasa kecewa atas kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut saksi mengetahuinya karena saksi sering bertemu dengan keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.



Saksi kedua : **xxxxx**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengaku kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu tiga kali Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2009 di Kecamatan Sinjai Tengah;
- Bahwa, saksi hadir pada saat Pemohon dengan Termohon menikah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama karena begitu selesai akad nikah Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Desa Saohiring dan tidak pernah kembali menemui Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak bernama xxxx;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah dua tahun lamanya;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon pernah bertemu karena Termohon sering datang di rumah orang tua Pemohon, namun Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon lagi dan bahkan Pemohon meninggalkan rumah kalau Termohon ada di rumah tersebut ;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan karena Pemohon dengan Termohon

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 158/Pdt.G/2011/PA Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah melakukan hubungan badan sebelum menikah sehingga Pemohon harus mempertanggung jawabkan atas perbutannya tersebut;

- Bahwa, Pemohon meninggalkan Termohon karena Pemohon merasa kecewa atas kebohongan Termohon sebab Termohon menyatakan telah hamil 6 (enam) bulan, namun menurut perhitungan Pemohon baru 3 (tiga) bulan setelah berhubungan badan dengan Termohon sehingga Pemohon curiga ada laki-laki lain yang mendahului sebelum Pemohon berhubungan badan dengan Termohon dan setelah Pemohon mengetahui perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon lagi, walaupun Termohon masih sering ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa terhadap anak Pemohon dengan Termohon tersebut tetap merupakan tanggung jawab Pemohon, sehingga orang tua Pemohon sering memberikan belanja kepada kepada anak tersebut;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena Pemohon sendiri yang tidak mau kembali tinggal bersama dengan Termohon sebab Pemohon merasa kecewa atas kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui karena saksi sering bertemu dan satu kampung dengan keluarga kedua belah pihak;



- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak menyatakan bantahannya. Selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada maksud permohonannya dan tidak akan mengajukan lagi hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon dengan menyampaikan hal-hal atau akibat yang akan timbul bila terjadi perceraian, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap berpendirian untuk melanjutkan maksud permohonannya itu;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak melalui tahap mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008, karena Termohon tidak hadir sehingga perkara ini tidak layak dimediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon bahwa dalam rumah tangganya tidak harmonis sebab tidak pernah tinggal bersama karena Pemohon merasa kecewa atas kebohongan Termohon, Termohon menyatakan telah hamil 6

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 158/Pdt.G/2011/PA Sj.



(enam) bulan padahal sesuai perhitungan Pemohon baru 3 (tiga) bulan melakukan hubungan badan sehingga menurut Pemohon ada laki-laki lain yang mendahului berhubungan badan dengan Termohon akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Desa Saohiring dan sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah dua tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan untuk membela hak-hak dan kepentingannya, dan tidak hadirnya itu majelis hakim menilai adalah tidak beralasan hukum, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap dalil permohonan Pemohon, akan tetapi karena perkara ini termasuk dari bagian atau bidang perkawinan yang inti permasalahannya adalah sengketa kekeluargaan yang sifatnya sangat abstrak. Dengan demikian, permohonan ini harus dikuatkan dengan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (kode P) bukti tertulis tersebut setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formal dan materiil, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai alat bukti yang isinya berhubungan langsung dengan dasar permohonan Pemohon;



Menimbang, bahwa dari bukti P tersebut diperoleh petunjuk bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi hubungan hukum dengan jalan perkawinan yang sah, yang telah berlangsung pada tanggal 11 November 2009 di Sinjai Tengah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di muka ternyata memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi, karena saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terlarang menurut undang-undang, dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat, didengar, diketahui, dan dialami sendiri, sehingga nilai kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dasar alasan Pemohon yang mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon sebagaimana tersebut di muka pada poin kesatu dalam surat permohonan telah dikuatkan bukti P dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mengetahui bahwa setelah menikah Pemohon tidak pernah tinggal bersama dengan Termohon karena Pemohon menikahi Termohon hanya untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan hubungan badan di luar nikah dan begitu selesai akad nikah Pemohon langsung meninggalkan Termohon, sehingga telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2009 sampai sekarang telah mencapai dua tahun lamanya dan dalam kurun waktu tersebut meskipun masih sering bertemu, namun sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 158/Pdt.G/2011/PA Sj.



Menimbang, bahwa saksi kesatu menyatakan bahwa ia telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sangat kecewa dan yakin bahwa anak yang dilahirkan oleh Termohon adalah bukan anak hasil hubungan Pemohon dengan Termohon melainkan anak hasil hubungan Termohon dengan laki-laki lain, sehingga Pemohon berkeras hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara alat bukti P serta keterangan para saksi sebagaimana terurai dimuka, Majelis Hakim menilai adalah relevan dan bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan lainnya, serta menguatkan dalil dan alasan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Pemohon atas keterangan tersebut, maka telah terbukti di persidangan bahwa antara kedua belah pihak telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan November 2009 sampai sekarang dan selama masa tersebut kedua belah pihak tidak pernah lagi bertegur sapa dan tidak saling menghiraukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara cerai talak dengan alasan syiqaq atau perselisihan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;



Menimbang, bahwa terhadap maksud pasal tersebut di atas, majelis menilai telah terpenuhi, karena saksi kesatu atas nama **xxxx** dan saksi kedua atas nama **xxxx** adalah keluarga dan atau orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon sehingga dapat dipahami bahwa merekalah yang paling tahu tentang peristiwa atau kejadian yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sangat diperlukan dalam perkara ini dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai dimuka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah benar suami istri sah, yang menikah pada tanggal 11 November 2009;
- Bahwa ternyata setelah menikah Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama disebabkan karena Pemohon kecewa atas kebohongan Termohon yang telah hamil tiga bulan akibat hubungan dengan laki-laki lain sebelum melakukan hubungan badan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah dua tahun lamanya dan selama kurun waktu tersebut, meskipun Termohon sering datang ke rumah orang tua Pemohon kalau ada acara, namun kedua belah pihak tidak pernah bertegur sapa lagi dan sudah tidak saling menghiraukan;
- Bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan dan sulit untuk dipertahankan karena

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 158/Pdt.G/2011/PA Sj.



upaya damai yang telah dilakukan baik pihak keluarga maupun Majelis Hakim dalam persidangan, tidak berhasil dan saksi-saksi juga telah menyatakan ketidaksanggupannya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sejak bulan November 2009 sampai dengan sekarang dimana dalam kurun waktu tersebut meskipun masih sering bertemu, namun sudah tidak saling menghiraukan lagi, maka dianggap bahwa Pemohon dan Termohon sejak kurun waktu antara bulan November tahun 2009 sampai sekarang terus menerus dalam perselisihan bathin yang sangat sulit untuk dirukunkan, sehingga rumah tangganya dapat dianggap pecah, karena itu majelis hakim menilai dalil permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum dan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam hal ini mengutip Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

**وَانْ عَزَمُوا لِلطَّلَاقِ فَاِنَّ لِلّٰهِ
سَمِيْعًا عَلِيْمًا**

Artinya : *Dan jika mereka (suami) ber-azam (bertetapan hati) untuk menalak istri, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;*

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan karena permohonan Pemohon beralasan dan



tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R. Bg., permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahannya, maka Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak atas perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Perkawinan dilaksanakan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahannya, maka segala biaya yang berhubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syarak serta perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon **xxxx** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **xxxx**, di hadapan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 158/Pdt.G/2011/PA Sj.



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan sehelai salinan penetapan ikrar talak atas perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Rabu, tanggal 2 November 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijah 1432 Hijriyah oleh kami Drs. M. YAHYA sebagai ketua majelis, Drs. MUHAMMAD JUNAID dan Dra. NOOR AINI masing-masing sebagai hakim anggota yang telah ditunjuk berdasarkan penetapan ketua pengadilan Agama Sinjai tanggal 28 Oktober 2011, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dibantu oleh BAHARUDDIN, B.A. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. Drs. MUHAMMAD JUNAID

Drs. M.



YAHYA

ttd

2. Dra. NOOR AINI

Panitera Pengganti,

ttd

BAHARUDDIN, B.A.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	300.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	391.000,00 (<i>tiga ratus sembilan</i>

puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan,

Panitera Pengadilan
Agama Sinjai

SUHRA WARDI, S.H.